

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja dari Pemerintah Provinsi

Masyarakat berhak mengajukan pengaduan apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak swasta, lembaga, atau individu yang mendapatkan izin maupun perjanjian kerja dari Pemerintah Provinsi. Berikut tata cara, syarat, proses penanganan, dan pihak yang bertanggung jawab.

1. Saluran Penyampaian Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui: - Website resmi Pemerintah Provinsi (menu layanan pengaduan/whistleblowing system). - Email resmi Inspektorat atau Dinas terkait. - Kotak pengaduan di kantor pelayanan publik. - Layanan tatap muka (desk pengaduan Inspektorat/PPID). - Surat pos resmi. - Call Center/nomor layanan pengaduan.

2. Syarat Pengaduan

Pengaduan sebaiknya memuat: - Identitas pelapor (nama, alamat, kontak; dapat dirahasiakan sesuai mekanisme whistleblowing). - Identitas pihak yang dilaporkan (nama perusahaan/lembaga/individu). - Uraian dugaan pelanggaran (misalnya penyalahgunaan izin, pelanggaran kontrak, atau tindakan merugikan masyarakat). - Waktu, lokasi kejadian, dan bukti pendukung (jika ada).

3. Proses Penanganan Pengaduan

1. Registrasi & Verifikasi Awal: dilakukan oleh Inspektorat/Dinas Teknis, maksimal 7 hari kerja. 2. Pemeriksaan/Investigasi: dilakukan oleh Inspektorat bersama dinas terkait, maksimal 60 hari kerja (dapat diperpanjang). 3. Rekomendasi & Tindak Lanjut: dapat berupa teguran, sanksi administratif, pencabutan izin, pemutusan kontrak, atau pelimpahan ke aparat hukum jika terdapat unsur pidana. 4. Penyampaian Hasil: hasil tindak lanjut diinformasikan kepada pelapor sesuai ketentuan.

Ringkasan Alur Pengaduan

Tahap	Penjelasan	Waktu
Registrasi & Verifikasi	Pencatatan & verifikasi awal oleh Inspektorat/Dinas Teknis	7 hari kerja
Pemeriksaan/Investigasi	Pemeriksaan mendalam oleh Inspektorat & dinas terkait	Maks. 60 hari kerja
Rekomendasi & Tindak Lanjut	Sanksi administratif, pencabutan izin, pemutusan kontrak, atau pelimpahan ke aparat hukum	Sesuai ketentuan
Penyampaian Hasil	Informasi hasil disampaikan kepada pelapor	Setelah proses selesai

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

- Dinas Teknis Pemberi Izin/Perjanjian: menangani pengaduan sesuai kewenangan. - Inspektorat Provinsi: melakukan pengawasan dan investigasi bersama dinas terkait. - PPID Pemerintah Provinsi: memastikan tata cara pengaduan diumumkan ke publik. - Aparat Penegak Hukum: jika pelanggaran masuk ranah tindak pidana.

5. Prinsip Penanganan

- Perlindungan terhadap identitas pelapor. - Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan. - Kepastian hukum melalui tindak lanjut yang jelas. - Kepastian waktu sesuai standar pelayanan.

Tata cara pengaduan ini bertujuan untuk memberikan kepastian prosedural, melindungi hak masyarakat, serta memastikan pihak yang memiliki izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Provinsi menjalankan kewajibannya secara akuntabel.